

Efra Daud Soeharso
Fungsional Umum dan Pengantar
Kerja Dinas Pertanahan,
Pemukiman, dan Perumahan
Rakyat Kabupaten Asmat-Papua
Efra.Soeharso@yahoo.com

<https://doi.org/10.18196/jgpp.4384>

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) TAHUN 2015
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.
113 TAHUN 2014 DI KECAMATAN
SEDAYU KABUPATEN BANTUL
YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan tujuan untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan karena sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yaitu terdapat Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang belum dibuat; terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015; dan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada akhir tahun 2015 melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kecamatan Sedayu, khususnya Desa Argorejo dan desa Argodadi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sedayu, sebagai lokasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam, kuesioner dan dengan cara studi dokumentasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lanjutan, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta masih ada keterlambatan pada pelaporan akhir. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga memerlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Keywords: Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Akuntabilitas, Kecamatan Sedayu.

ABSTRACT

This study discusses the application of Village Revenue and Expenditure Budget Management Accountability (APBDes) with the aim to describe Village Government Accountability in Village Revenue and Expenditure Management (APBDes) Year 2015. This research is conducted because most of the villages related to limitations in village finance are APBDes Liability Report of the Spending Treasurer that has not been made; There is More Time of Budget Calculation Year 2015; and the submission of accountability reports on village financial management by the end of 2015 exceeds the prescribed time limit. This research is expected to be useful for Sedayu Sub-district, especially Argorejo and Argodadi villages in an effort to improve accountability of

Village Revenue and Expenditure Budget management. This research was conducted in Sedayu District, as the location of the implementation of Revenue and Expenditure Budget of Village. As the selected informants are the Village Implementation Team and the community that are considered to represent the research units in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget. The research was conducted by in-depth interviews, questionnaires and by way of documentation study on the implementation of Village Revenue and Expenditure Budget. The results of this study indicate that the principle of accountability in the management of Revenue and Expenditure Budgets (APBDes) Year 2015 in Argorejo and Argodadi villages Sedayu District Bantul District gradually start from the planning, implementation, administration until the reporting and accountability stage APBDes has been in accordance with Permendagri No.113 year 2014, but from the administrative side is still required further coaching, because it is not fully in accordance with the provisions and there are still delays in the final reporting. The main constraint is the ineffectiveness of the guidance of the village government officials and the competence of human resources, thus requiring assistance from the Regional Government in a sustainable way.

Keywords: Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), Accountability, Sedayu District.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Merujuk disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Dalam UU Desa tersebut setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Dari data Kementerian Keuangan RI tahun 2015, tercatat sebanyak 16.57 triliun, atau 80 persen dari 20.7 triliun dana desa yang dialokasikan dalam APBN 2015 telah disalurkan kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota, hal ini menjadi konsekuensi yang tinggi terhadap proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, disebutkan bahwa pengelolaan APBDes meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran APBDes tersebut selanjutnya

akan dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Sementara itu pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian terpenting dari APBDes dilakukan oleh Bendahara Desa.

Akuntabilitas menurut Penny Kusumastuti Lukito (2014) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan 3 penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan. Tingkatan akuntabilitas menurut Penny Kusumastuti Lukito (2014) yaitu Akuntabilitas Teknis, Akuntabilitas Strategis dan Akuntabilitas Politis.

Kecamatan Sedayu merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan tujuan Pengelolaan APBDes di Kabupaten Bantul adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; (4) Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat; dan (5) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.

Desa Argodadi dan desa Argorejo di Kecamatan Sedayu diketahui masih adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam pengelolaan APBDes 2015. Pihak Kecamatan Sedayu juga memberikan keterangan bahwa pengelolaan APBDes menemukan kendala sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan APBDes, diantaranya adalah: (1) Terdapat Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang belum dibuat; (2) Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015; dan (3)

Penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada akhir tahun 2015 melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Pemilihan Desa Argorejo dan Desa Argodadi dikarenakan dua desa tersebut sudah mewakili dua desa yang lain yang berada di Kecamatan Sedayu dilihat dari karekteristik desanya, Desa Argorejo sama dengan Desa Argomulyo yaitu sama-sama sudah maju secara perekonomian sebelum adanya dana desa dan pamong yang yang mengelolanya kebanyakan lulusan sarjana, kemudian untuk Desa Argodadi sama dengan Desa Argosari yang secara ekonomi belum maju seperti Desa Argorejo dan Desa Argomulyo juga pamong yang mengelolanya lebih banyak lulusan SMU.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sedayu dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk masing-masing desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, penatausahaan, Pelaporan dan setelah kegiatan pengelolaan APBDes diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas secara Teknis, Strategis dan Politis dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang terdapat di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimanakah Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimanakah akuntabilitas dari

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta.

TINJAUAN TEORI

Tata Kelola Keuangan Desa

Akuntabilitas menurut Lukito (2014) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik (*output*) yang dicapai sesuai target (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan lain-lain).

Tingkatan Akuntabilitas sebagai berikut (Lukito, 2014:3):

1. Akuntabilitas teknis

Akuntabilitas teknis yaitu pertanggungjawaban terhadap *input* dan *output* atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. *Input* meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output program. *Output* yaitu berbagai produk atau layanan *tangible* (berwujud/nyata) yang dihasilkan oleh suatu program yang berkontribusi kepada pencapaian berbagai tahapan *outcome*/ manfaat program.

Unsur-unsur akuntabilitas teknis dari penelitian ini adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Masalah yang muncul yaitu bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan APBDes, inputnya adalah pengelolaan APBDes yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan output/produk laporan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme pelaksanaannya dengan menguraikan sasaran yang hendak dicapai (kriteria keberhasilan) dari setiap hasil/manfaat yang diinginkan. Uraian kriteria keberhasilan merupakan pernyataan dari

outcomes/proses/output dalam bentuk pertanyaan seperti; apa,siapa, kapan, dimana,dan bagaimana hasil diinginkan.

2. Akuntabilitas strategis

Akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat

Outcomes adalah hasil/ dampak yang ingin dicapai dalam bentuk perubahan pada kualitas hidup individu masyarakat, struktur sosial, atau lingkungan fisik akibat dari pelayanan publik atau intervensi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada setiap kerangka kerja program, tujuan program perlu dituliskan dalam pernyataan yang jelas serta bersinergi dengan tujuan kebijakan strategis dari pemerintah yaitu dalam bentuk pernyataan *outcome*. *Outcome* bisa saja merupakan implikasi langsung dari produk suatu kegiatan atau *output*, namun dapat juga merupakan hasil pada tingkatan eksekusi yang lanjut dari suatu program kegiatan. Langkah yang dilakukan untuk mengukur akuntabilitas strategis yaitu dengan mengukur manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan APBDes.

3. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas Politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.

Pada akuntabilitas politik ini pertanggungjawabannya dilihat dari visi misi dalam hal ini sebagai janji politik Kepala Desa terpilih kepada masyarakat.

Indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pengelolaan APBDes yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
 2. Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
 3. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes.
 4. Laporan APBDes disampaikan kepada masyarakat setiap semester.
 5. Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan kegiatan.
-

6. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)


Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, dan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pengelolaan APBDes meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan dan perhitungan anggaran. Dalam APBDes tidak dibenarkan dimuat pos lain selain yang sudah ditentukan, kecuali dipandang sangat perlu dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari BPD. Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan-tujuan lain selain yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan APBDes dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk perhitungan APBDes. Perhitungan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APBDES dilakukan oleh BPD.

APBDes adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai dalam suatu waktu tertentu. Rencana alokasi dana desa merupakan pendistribusian dana yang diperoleh untuk mendanai pos-pos pengeluaran berupa kegiatan, proyek atau program untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Gregorius Shahdan, 2005 : 175).

Adapun Siklus pengelolaan Keuangan desa menurut Permendagri No.113 tahun 2014 sebagai berikut:



Gambar 1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014

Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada tahap perencanaan Kepala Desa selaku penanggung jawab dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengadakan musyawarah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa yang digunakan sebagai bahan penyusunan APBDes. Pada tahap pelaksanaan yang merupakan implementasi dari APBDes dengan kegiatan meliputi pengadaan barang dan jasa, mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP), membuat pernyataan tanggungjawab belanja, melampirkan bukti transaksi dan membukukannya di buku pembantu kas. Tahap penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Tahap pelaporan merupakan realisasi pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara semesteran; semester pertama dan semester akhir. Tahap pertanggungjawaban yaitu penyampaian laporan yang meliputi LRA-APBDesa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program Pemerintah masuk desa. Kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut merupakan suatu siklus yang secara terus menerus karena laporan pertanggungjawaban akhir

akan menjadi dasar perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa tahun berikutnya.

Adapun peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan APBDes adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Peran/ Keterlibatan Masyarakat

TAHAP KEGIATAN	PERAN DAN KETERLIBATAN	TERKAIT DENGAN ASAS
Perencanaan	Memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD	Partisipatif
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa.▪ Memberikan masukan terkait perubahan APB Desa	Partisipatif Transparan
Penatausahaan	Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif	Transparansi Akutabel Tertib dan disiplin anggaran
Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	Meminta informasi, mencermati materi LPj, Bertanya/meminta penjelasan terkait LPj dalam Musyawarah Desa	Partisipatif Transparan Akuntabel

METODE PENELITIAN

Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden

berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi (Usman, dkk. 2009).

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta desa Argorejo dan desa Argodadi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Data primer yaitu melalui kuesioner dan wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dan Data sekunder yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta desa Argorejo dan desa Argodadi dan dokumen-dokumen Laporan tahunan APBDes 2015 di Kecamatan Sedayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Argorejo dan desa Argodadi secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Bantul diantara 75 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan bagian dari 4 desa di Kecamatan Sedayu.

Hasil Wawancara dan kuesioner

Berdasarkan penelitian terhadap hasil wawancara, kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Ketua Tim Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bendahara Desa dan kuesioner yang juga di berikan kepada pengelola APBDes di desa, dapat diketahui secara langsung maupun tidak langsung bahwa pihak Pemerintah Desa telah mencoba untuk mengaplikasikan konsep-konsep 3 (tiga) Dimensi Akuntabilitas, yaitu Akuntabilitas Teknis, Akuntabilitas Strategis dan Akuntabilitas Politis kendatipun belum sepenuhnya maksimal, hal ini secara aplikatif tercermin dalam beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah desa-desa di Kecamatan Sedayu yaitu sebagai berikut dari hasil mengidentifikasi pengelolaan APBDes dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berkenaan dengan pengelolaan APBDes, khususnya Desa Argorejo dan Desa Argodadi, dilihat dari aspek perencanaan APBDes, pelaksanaan APBDes, penatausahaan APBDes, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes dalam Akuntabilitas Teknik sebagai berikut:

Tabel 3
Temuan dalam Akuntabilitas Teknik

NO.	KEGIATAN	DESA	
		ARGOREJO	ARGODADI
1	Perencanaan	Proses perencanaan APBDes desa Argorejo mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten meliputi RPJMDes yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. RPJMDes dalam jangka waktu 6 (enam) tahun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu Sekretaris Desa Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes untuk tahun berkenan.	Proses perencanaan APBDes desa Argodadi juga sama dengan yang terjadi di desa Argorejo.
2	Pelaksanaan	Pengelolaan APBDes 2015 pada tahap pelaksanaan, menggambarkan bahwa pengelolaan APBDes dalam tahap pelaksanaan APBDes tahun 2015 di Desa Argorejo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, telah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan Permendagri No, 113 tahun 2014 pasal 24 sampai 34 yaitu: ✓ semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan	Pada tahap pelaksanaan yang terjadi di Desa Argodadi sama dengan yang dialami di Desa Argorejo bahwa pengelolaan sudah sesuai dengan Permendagri No, 113 tahun 2014 pasal 24

		<p>Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa juga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. <p>Namun ada masalah yang dialami oleh bendahara yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ kuitansi dari tim pelaksana kegiatan terkadang lama diserahkan sehingga menyebabkan pembuatan laporan terlambat, ✓ masih adanya SiLpa karena dana baru turun bulan juli sehingga belum semua perencanaan program terlaksana 	<p>sampai 34, dengan masalah yang hampir sama yaitu keterlambatan penyerahan kuitansi serta masih ada SiLpa pada akhir tahun 2015.</p>
3	Penatausahaan	<p>Pada tahap Penatausahaan di Desa Argorejo telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 35 dan 36 yaitu setiap kegiatan atau program yang sumber dananya dari APBDes telah di catat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, juga bukti transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dibuatkan surat</p>	<p>Pada tahap Penatausahaan di Desa Argodadi telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 35 dan 36. Dengan kendala yang sama dengan</p>

		<p>perintah pencairan dana, surat perintah membayar langsung, kwitansi penggunaan anggaran, dan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran. Kendala yang ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ karena adanya keterlambatan penyerahan kuitansi dari tim pelaksana kegiatan sehingga pembuatan pelaporan di bendahara desa terlambat. ✓ pengerjaan masih manual dan form yang harus diisi juga banyak dan dari wawancara juga didapatkan banyaknya aktivitas di Desa sehingga pengerjaan pelaporan juga mengalami keterlambatan. 	Desa Argorejo.
4	Pelaporan	<p>Pelaporan di Desa Argorejo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Keuangan Desa, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan wawancara bahwasanya dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaporan realisasi APBDesa</p>	<p>Pada tahap Pelaporan di Desa Argodadi telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014. Dengan kendala yang sama dengan Desa Argorejo.</p>

		<p>adalah :</p> <p>a Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan</p> <p>b Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.</p> <p>c Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.</p> <p>Namun dalam hal waktu pelaporan masih terlambat karena kendala yang ada.</p>	
5	Pertanggungjawaban	<p>hasil yang diperoleh dari lapangan pertanggungjawaban keuangan Desa Argorejo, dimana dalam hal ini terjadi sedikit ketidaaksesuaian yaitu pertanggungjawaban belum diinformasikan secara maksimal kepada seluruh masyarakat Desa Argorejo, berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 40 yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat karena penggunaan Website belum optimal. Serta keterlambatan</p>	<p>sama dengan Desa Argorejo, Desa Argodadi juga belum menggunakan fasilitas Website sehingga laporan belum dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, masih sebatas kopian yang diberikan kepada desa yang tentunya belum semua masyarakat</p>

		pelaporan pertanggungjawaban bupati pada	bisa mendapatkan informasi tersebut.
--	--	--	--------------------------------------

Temuan pada akuntabilitas Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Temuan dalam Akuntabilitas Strategis

NO.	KEGIATAN	DESA	
		ARGOREJO	ARGODADI
1	Perencanaan	Secara strategis pada tahap perencanaan di Desa Argorejo tidak mengalami kesulitan ataupun kendala karena telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu: Sekretaris Desa Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes untuk tahun berkenan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibahas dan disepakati Kepala Desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).	Secara strategis pada tahap perencanaan di Desa Argodadi tidak mengalami kesulitan ataupun kendala karena telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014
2	Pelaksanaan	Dilihat dari Akuntabilitas Strategis di Desa Argorejo dalam tahap Pelaksanaan ini diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik antara tim pelaksana kegiatan dengan Pemerintah desa sehingga penyerahan bukti kuitansi tidak terlambat.	demikian juga untuk Desa Argodadi

3	Penatausahaan	Pada tahap Penatausahaan di lihat dari Akuntabilitas Strategis kurang efektif karena pengadministrasian secara manual membutuhkan lebih banyak waktu sehingga perlu mengoptimalkan SISKUDES (Sistem Keuangan Desa)	demikian juga untuk Desa Argodadi
4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Pada tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban di lihat dari Akuntabilitas Strategis apabila sudah terjadi koordinasi yang baik serta penggunaan aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) maka masalah bisa teratasi	demikian juga untuk Desa Argodadi

Berikut pengelolaan APBDes, khususnya Desa Argorejo dan Desa Argodadi, dilihat dari Akuntabilitas Politis dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 5
Temuan dalam Akuntabilitas Politis

NO.	KEGIATAN	DESA	
		ARGOREJO	ARGODADI
1.	VISI	<p>Terwujudnya Desa Argorejo Yang Aman, Tertib, Damai dan Sejahtera Menuju Pembangunan Wisata Agro dan Agro Bisnis.</p> <p>Dengan pengelolaan APBDes yang akuntabel secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan</p>	<p>Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat desa Argodadi yang demokratis, mandiri, sejahtera dan agamis serta berkesadaran lingkungan</p> <p>Dengan pengelolaan APBDes yang akuntabel tentunya mendukung visi dari Lurah desa</p>

		<p>mendukung keberhasilan pembangunan daerah hal ini mendukung visi dari Lurah desa Argorejo</p>	<p>Argodadi</p>
2	Misi	<p>Misi (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat . ✓ Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa. ✓ Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa. ✓ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. ✓ Mengembangkan perekonomian desa. ✓ Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis. 	<p>Misi Desa Argodadi dalam RPJMDes Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan. ✓ Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis rukun dan damai. ✓ Mengelola potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha ✓ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkesinambungan dan partisipatif.

			✓ Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta
--	--	--	--

Di akhir pembahasan ini dapat dikatakan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul secara bertahap mulai dari tahap perencanaan APBDes, pelaksanaan APBDes, penatausahaan APBDes sampai pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 yang dilihat dari tiga tingkatan Akuntabilitas yaitu Akuntabilitas teknis, Akuntabilitas strategi dan Akuntabilitas Politik.

Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi APBDes juga karena laporan masih dilakukan secara manual sehingga mengalami keterlambatan dalam pelaporan.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan APBDes di Kecamatan Sedayu tahun 2015 sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan masih manual sehingga :

1. Kurang efektif dan efisien waktu pengadministrasian belum menggunakan SISKUDES (Sistem Keuangan Desa);
2. Belum efektifnya media informasi online sehingga informasi kurang leluasa di akses oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Awal Akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sedayu khususnya desa Argorejo dan desa Argodadi dimulai pada saat Pemerintah Desa desa Argorejo dan desa Argodadi membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dimana Pemerintah Desa desa Argorejo dan desa Argodadi menjalankan Pengelolaan APBDes 2015 sesuai dengan Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan, yang mana menjalankan seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Dari wawancara dan kuesioner pada kedua desa diketahui bahwa para aparat desa sudah memiliki pemahaman mengenai pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 namun karena baru pertengahan tahun 2015 dilaksanakan kemudian dana yang diberikan sangat besar dan mereka baru belajar sehingga para pengelola belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Permendagri tersebut. Mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri 113/2014. Hal ini dipengaruhi juga dengan kurangnya pengetahuan dari sumber daya manusia, serta minimnya sosialisasi dan bimbingan dari Pemerintah Bantul sehingga membuat keterlambatan pelaporan APBDes. Meskipun demikian, para aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program desa dari pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap dana desa.

Secara strategis untuk mengatasi masalah yang ada yaitu keterlambatan pelaporan maka memaksimalkan penggunaan aplikasi SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang telah di siapkan oleh Pemerintah Bantul dalam pengelolaan APBDes dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan APBDes. Sistem aplikasi komputerisasi ini akan memberi kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan administrasi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan. Hal ini bisa meningkatkan akuntabilitas pelaporan, partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan APBDes. Penggunaan sistem komputerisasi juga akan menghemat waktu kepala desa dan aparat desa, sehingga bisa

melakukan tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga berbagai tugas sosial lainnya, misalnya menghadiri dan memberi sambutan kematian, hajatan, penyelesaian konflik yang ada dimasyarakat. Kemudian memaksimalkan penggunaan Web site sehingga masyarakat luas bisa mengakses informasi pembangunan dan juga kegiatan di desa khususnya desa-desa di Kecamatan Sedayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Mustika, 2014. Panduan Penyusunan APB-Desa, Kebumen: ?,
- Gay, L. R. 1976. Educational Research: Competencies for Analysis & Application 3rdEdition. Ohio: Merrill Publishing Company
- Haryanto, Sahmuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indonesia, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi: Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Tentang Desa, Jakarta, CV. Cipta Jaya, 2015
- Lukito, Kusumastuti. 2014. Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan. Jakarta: PT Gramedia
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi
- Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Rafika Aditama.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
-

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), UI Press, Jakarta.

Sumber Lain :

Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri, diolah Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan

Peraturan Desa Argodadi tahun 2015

Peraturan Desa Argorejo tahun 2015
